



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian dan Nafkah Anak antara :

Penggugat, NIK : XX6608820001, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 26 Maret 1982, Umur 41 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik XX@gmail.com bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK : XX0107810371, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 01 Juli 1981, Umur 42 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 21 Februari 2024 dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum Islam dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/6/1/2005 tanggal 14 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat yang masing - masing bernama :
 - a. XX, NIK : XX50501060001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 05 Januari 2006, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTP, umur 18 tahun;
 - b. XX, NIK : XX55701130002, Jenis Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 17 Januari 2013, Warga Negara Indonesia, Pendidikan saat ini SD, umur 11 tahun;
 - c. XX, NIK : XX56911220002, Jenis Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir di Naga Raya, 29 November 2022 Warga Negara Indonesia, Pendidikan saat ini Belum Sekolah, umur 1 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
5. Bahwa sebab - sebab Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat adalah karena :
 - a. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - b. Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Gampong XX, Kec. Darul Makmur, Kab, Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan istri barunya juga di Gampong XX, Kec. Darul Makmur, Kab, Nagan Raya;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah tetapi tidak berhasil sebagaimana Rekomendasi Nomor : XX/SJ/DM/NR/III/2024 yang dikeluarkan oleh PJ Keuchik Gampong XX tertanggal 19 Februari 2024;
10. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena permasalahan yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa / mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 2.000.000- (Dua Juta Rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dalil di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak - anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam persidangan memberikan Surat Rekomendasi Nomor XX/SJ/DM/NR/II/2024 tertanggal 19-02-2024 bukan sebagai bukti yang menjelaskan jika atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil. Sebab itu, adanya saran dari pihak desa untuk melanjutkan pengaduan Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/6/II/2005 tanggal 14 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor XX6608820001 tertanggal 18-02-2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX050803070046 tertanggal 02-02-2024 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa saat ini ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk dan bertemu dengan ketiga anak;
- Bahwa selama ikut dengan Penggugat, ketiga anak selalu diperhatikan dan diberikan kasih sayang serta Tergugat sama sekali tidak bertanggung jawab;
- Bahwa kondisi ketiga anak, saat ini sehat;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha dalam mencukupi segala kebutuhan ketiga anak dengan bekerja, namun masih kurang;
- Bahwa perkiraan usia anak pertama sekitar 18 tahun, anak kedua berusia 11 tahun dan anak ketiga 1 tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis sejak Agustus 2022;
- Bahwa masalah yang sering terjadi karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya memberi nafkah Rp. 200.000,- selama 15 hari kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saksi jika Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pemborong (Bos Tukang) dan memiliki anggota;
- Bahwa Tergugat saat ini sedang mendapat proyek membangun jembatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa masalah lainnya terkait sikap Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain yang bernama XX orang Gampong XX;
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, hingga melakukan nikah sirri dengannya sejak April 2022;
- Bahwa saksi mengetahuinya sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 tahun, sejak anak ketiga masih dalam kandung berumur 3 bulan;
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 18 tahun lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai anak dan saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama ikut dengan Penggugat, anak selalu diperhatikan dan diberikan kasih sayang;
- Bahwa benar, kondisi anak saat ini sehat dan bahagia;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha dalam mencukupi segala kebutuhan anak;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja pemborong proyek bangunan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permasalahan yang terjadi menurut cerita dari Penggugat kepada saksi adalah jika Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa kurang perhatiannya karena nafkah yang tidak diberikan secara layak kepada keluarganya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat sering dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui jika saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa perempuan tersebut bernama XX, berasal dari Gampong XX;
- Bahwa pernikahannya dilakukan secara sirri sejak April 2022;
- Bahwa atas pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa keluarga juga sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama, meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Skm yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan;

Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah cq. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/6/1/2005 tanggal 14 Januari 2005, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yakni menyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Selain itu, Penggugat meminta nafkah atas ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa secara Verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من أحكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan pembacaan gugatan mengajukan Surat Rekomendasi Nomor XX/SJ/DM/NR/II/2024 tertanggal 19-02-2024 yang dianggap bukan sebagai bukti. Atas surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai penguatan atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim jika Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil – dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan – alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, selanjutnya juga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu "*putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan*", oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.3) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika menurut hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14-01-2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan antara Penggugat, Tergugat dan 3 anaknya dalam satu keluarga yang sama dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarganya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 serta Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa Tergugat Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangganya secara layak kepada Penggugat dan ketiga anaknya. Selain itu, permasalahan yang muncul jika Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain yang bernama XX, berasal dari Gampong XX. Berikut juga adanya perpisahan yang terjadi selama 2 tahun, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Selain itu, penjelasan kedua saksi terhadap permintaan Penggugat mengenai nafkah untuk ketiga anak hingga dewasa karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak diketahui oleh kedua saksi. Terkait pekerjaan Tergugat sebagai Pemborong (Mandor Bangunan), saksi tidak mengetahui penghasilannya saat ini secara jelas;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 14-01-2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
2. Perkara perceraian diajukan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tiga anak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat ini ikut dengan Penggugat;

4. Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak;

5. Tergugat menikah sirri dengan perempuan lain bernama XX, orang Gampong XX;

6. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun;

7. Tergugat pergi dari kediaman bersama;

8. Permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;

10. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama;

11. Nafkah anak merupakan tanggung jawab bersama ayah dan ibu dari si anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan analisis bukti – bukti di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan kedua pihak adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;

2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm



4. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;
6. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan beberapa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan kejadian yang terjadi selama persidangan serta fakta hukum, berdasarkan petitum di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim jika tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "*Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum jika "*hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "*Talak Ba'in Shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah*". Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : "*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan*

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta jika mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar'i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat melalui persangkaan dan keyakinannya yang kemudian dikuatkan dengan dalil dan semua penjelasannya jika gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jika “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 tentang Nafkah Anak sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya untuk 3 anak hingga anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 5% – 10% setiap tahunnya di luar pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir, sehingga tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Penggugat selalu berusaha untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dengan bekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*. Pasal ini mengisyaratkan jika, secara *ex-officio* Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah anak, baik diminta atau tidak diminta oleh Penggugat dan Tergugat. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *“Memberikan biaya hadhanah untuk anak - anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”*, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekarang - kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus *“banting tulang”* bekerja untuk menafkahi anak - anaknya. Menurut Majelis Hakim *“khithab”* terhadap kalimat *“laa tudaarra waalidatun biwaladihaa”* dalam al Qur’an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki - laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada Majelis Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak - anak korban perceraian;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik - baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharanya, hal ini sesuai dengan maqosid syar'iyah yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa sangat mengusik rasa keadilan, membiarkan seorang ibu sebagai seorang wanita yang notabene dipersepsikan memiliki kemampuan yang lebih lemah dari laki - laki, untuk menanggung sendiri urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dipandang ringan, ditambah lagi dengan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak berupa makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain sebagainya. Pada saat yang bersamaan, ayah sebagai seorang laki - laki yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih dari kaum wanita yang sangat potensial memiliki kemampuan secara finansial dan moril untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sebagaimana yang disebut di atas.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki cita - cita untuk menjaga harkat dan martabat perempuan dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki - laki dan perempuan. Sedangkan proses adalah langkah - langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakan norma hukum dan keadilan di pengadilan adalah bertentangan dengan nilai keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anak - anaknya.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukumkan kepada Tergugat, Majelis Hakim tidak semata - mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Kompilasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Tergugat dan potensi Tergugat sebagai laki - laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX berumur 18 tahun, XX berumur 11 tahun dan XX berumur 1 tahun masih belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup, sehingga kewajiban nafkah ketiga anak tersebut juga menjadi tanggung jawab Tergugat, berdasarkan fakta persidangan tentang pekerjaan Tergugat sebagai Pemborong (Mandor Bangunan) dan tidak diketahui secara jelas penghasilannya, Majelis Hakim menilai atas dasar rasa keadilan dan kepatutan serta dalam batas kewajaran menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat berbeda umur satu sama lain, yang jelas berbeda pula kebutuhan yang dicukupinya dalam setiap bulannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim menetapkan besaran nominal yang berbeda pula terhadap masing – masing anak. Adapun untuk anak yang bernama XX berumur 18 tahun dan sudah memasuki sekolah SLTP, maka cukup kiranya diberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya. Sedangkan anak yang bernama XX berumur 11 tahun dan sudah memasuki sekolah SD, maka cukup kiranya diberi nafkah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Anak ketiga yang merupakan anak terakhir bernama XX berumur 1 tahun dan dalam kategori bayi, maka cukup kiranya diberikan nafkah sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Ketiga nafkah anak tersebut dapat diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (sudah menikah). Alhasil, total nafkah ketiga anak yang wajib diberikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak Penggugat dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain sebagainya dalam setiap tahunnya. Disamping itu, sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi jika tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ke tahun selalu mengalami trend peningkatan. Hal ini menunjukkan jika harga rata - rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan kenaikan biaya nafkah anak dari jumlah yang telah ditetapkan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahun pada beberapa tahun berikutnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yang diberikan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa penambahan 10% setiap tahun pada tahun - tahun berikutnya adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim Pengadilan yang menyebutkan jika "*Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditentukan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang - undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) anak berupa uang sejumlah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan 08 Ramadhan 1445 Hijriyah, Oleh kami Muzakir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Anase Syukriza, S.H.I dan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis itu juga dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu Nila Janiati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muzakir, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Anase Syukriza, S.H.I

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nila Janiati, S.H.I

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	230.000,-
(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2024/MS.Skm